

DAFTAR PUSTAKA

- Aturan Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2012 penguasaan wilayah tangkap dengan teknik penangkapan ikan disebut *Bungka Toddo*.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2015.
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162 (3859): 1241-1248.
- Hasim. (2012). Desain kebijakan pengelolaan Terpadu dan Berkelanjutan Danau Limboto Provinsi Gorontalo. Disertasi IPB, Bogor.
- <https://www.nativeindonesia.com/danau-tempe/>
- <https://denandardede.blogspot.com/2015/05/kebijakan-sumber-daya-alam.html>
- http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1200/5/131801048_file%205.pdf
- http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1942/5/128400186_file%205.pdf
- http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1942/5/128400186_file%205.pdf
- https://id.wikisource.org/wiki/Undang_Undang_Republik_Indonesia_Nomor_23_Tahun_2014
- Naing, Naidah. (2009). Kearifan Lokal Tradisional Masyarakat Nelayan Pada pemukiman Mengapung Di Danau Tempe Sulawesi Selatan. Surabaya, *Local Wisdom* Volume: I, Nomor: 1. Halaman: 19 - 26, Nopember 2009.
- Pemerintah Kabupaten Wajo Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Kabupaten Wajo.
- Poerwadarminta, (1986), *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sanim B. (2011). Sumberdaya Air dan Kesejahteraan Publik. IPB Press, Bogor.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang
Perikanan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[www . islamkuno . com / 2008 / 01 / 27 / metodestudikasu](http://www.islamkuno.com/2008/01/27/metodestudikasu).

LAMPIRAN

Dokumentasi:



Dokumentasi 1. Wawancara dengan Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos.,
M.Si. (Sebagai Bupati Wajo).



Dokumentasi 2. Wawancara dengan Ir. H. Nasfari (Kepala Dinas
Perikanan)



Dokumentasi 3. Wawancara dengan Akbar (Penyuluh Kec. Sabbangparu).



Dokumentasi 4. Wawancara dengan Arwan, S.Pi, (Salah satu orang yang berkaitan dengan terjadi konflik di daerah tersebut)



Dokumentasi 5. Wawancara dengan Nelayan (yang bersentuhan langsung dengan Sumber Daya Perikanan).



Dokumentasi 6. Pertemuan nelayan dihadiri oleh Bupati Wajo untuk meningkatkan keistabilan nelayan terhadap danau tempe.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN
PEMBINAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PERAIRAN UMUM
DARATAN KABUPATEN WAJO

SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PEMBINAAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN UMUM DARATAN
KABUPATEN WAJO

- Pembina : 1. Bupati Wajo;
 2. Wakil Bupati Wajo.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
- Ketua Tim : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wajo.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas
 Perikanan Kabupaten Wajo.
- Anggota : 1. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
 Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo;
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Perikanan Tangkap
 Dinas Perikanan Kabupaten Wajo;
 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Wajo;
 4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan
 Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Wajo;
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perairan
 Umum Daratan 45;
 6. Staf Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat
 Bantu Penangkapan Ikan.

SELAH DITELITI:
DIREN BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AUZI ELYPA FAJARWATI P. S.H.
N.P. 19840119 200604 2 010



Gambar 1. Keputusan Bupati Wajo tentang Pembentukan Tim Terpadu
Pengawasan, Penertiban Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum
Daratan Kabupaten Wajo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN
PEMBINAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PERAIRAN UMUM
DARATAN KABUPATEN WAJO
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PEMBINAAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN UMUM DARATAN
KABUPATEN WAJO

- Ketua Tim : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wajo.
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Wajo.
Sekretaris : Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan
Kabupaten Wajo.
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas
Perikanan Kabupaten Wajo;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dinas
Perikanan Kabupaten Wajo;
3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Dinas Perikanan Kabupaten Wajo;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) 45.

 KEPALA DINAS

H. H. NASFARI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641112 199202 1 003

Gambar 2. Keputusan Bupati Wajo tentang Pembentukan Tim Terpadu
Pengawasan, Penertiban Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum
Daratan Kabupaten Wajo



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO

- Menimbang : a. bahwa sumber daya kelautan dan perikanan adalah suatu potensi daerah yang perlu pengaturan dan dimanfaatkan secara optimal dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna yang berkelanjutan serta memperhatikan kelestariannya;
- b. bahwa Peraturan daerah kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1

Gambar 3. Aturan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tahun 2012 No 4.



Gambar 4. Teknik Penangkapan Ikan Secara Tradisional yang Dinamakan Bungka Toddo.